



Kedudukan Akta Notaris dalam Proses Legalitas Koperasi Simpan Pinjam

Giani Prani Putri Prasasti^{1*}, Feira Wafi Sakina², Gani Munggaran³, Elisatris Gultom⁴

^{1,2,3,4} Magister Kenotariatan, Universitas Padjadjaran, Indonesia

giani18001@mail.unpad.ac.id^{1*}, feira24001@mail.unpad.ac.id², gani24001@mail.unpad.ac.id³

Alamat: Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, Indonesia

Korespondensi penulis: giani18001@mail.unpad.ac.id

Abstract. Cooperatives are business entities that carry out their activities by collecting and distributing funds. The legal basis for Cooperatives is regulated in the Constitutional Court Decision No. 28/PUU-IX/2013 concerning the cancellation of the entire Law No. 17 of 2012 concerning Cooperatives, then there was a shift in the regulations of the Law on Cooperatives, which temporarily returned its legal basis to Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives until the issuance of a new Law on Cooperatives. The method used in this study is descriptive analytical with a normative legal research approach method and a qualitative legal analysis method. This study is expected to provide an understanding of the role and responsibilities of Notaries related to the Deed of Establishment of Savings and Loan Cooperatives and the legal consequences for the establishment of Cooperatives that are not accompanied by a Notarial Deed. The role and responsibilities of Notaries related to the Deed of Establishment of Savings and Loan Cooperatives are to make authentic deeds that function as valid evidence of the implementation of a legal act related to the establishment, changes to the articles of association, and other deeds related to cooperative activities. The legal consequences for the establishment of a cooperative that is not accompanied by a notarial deed are contained in the Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XI/2013 which reads as follows: Notaries are no longer permitted to prepare cooperative deed of establishment based on the procedures and methods regulated in Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives

Keywords: Cooperative, Notarial Deed, Saving and Loan Cooperative

Abstrak. Koperasi merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatannya dengan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Landasan hukum Koperasi diatur pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-IX/2013 mengenai pembatalan keseluruhan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian kemudian adanya pergeseran peraturan Undang-undang tentang perkoperasian yang sementara waktu landasan hukumnya kembali pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sampai diterbitkannya Undang-undang baru tentang perkoperasian tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan penelitian yuridis normatif dan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan peran dan tanggung jawab Notaris terkait Akta Pendirian Koperasi Simpan pinjam yakni membuat akta otentik yang berfungsi sebagai bukti sah terlaksananya suatu perbuatan hukum terkait pendirian, perubahan anggaran dasar, serta akta-akta lain yang berkaitan dengan kegiatan koperasi. Akibat hukum bagi pendirian koperasi yang tidak disertai dengan akta notaris adalah terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang bunyinya sebagai berikut: Notaris tidak lagi diperkenankan untuk menyusun akta pendirian koperasi berdasarkan prosedur dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Kata kunci: Koperasi, Akta Notaris, Koperasi Simpan Pinjam

1. LATAR BELAKANG

Perekonomian merupakan salah satu tolak ukur yang tidak dapat dipungkiri dalam mengetahui seberapa sukses suatu negara dalam menyejahterakan rakyatnya. Dalam rangka peningkatan perekonomian, sektor jasa keuangan adalah salah satu sektor yang memiliki peranan penting. Kemajuan dan perkembangan dalam Lembaga keuangan perlu untuk dipertahankan untuk dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat. Dengan kemajuan zaman, kebutuhan Masyarakat dalam jasa keuangan semakin meningkat, terutama dalam hal penambahan modal guna menyambung kelayakan hidup. Berdasarkan hal tersebut muncul

berbagai macam Lembaga keuangan yang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Tidak dapat dipungkiri, tidak semua lapisan Masyarakat dapat memanfaatkan jasa keuangan yang diberikan oleh bank, terutama bagi para pelaku usaha kecil menengah atau Masyarakat berpenghasilan rendah.

Munculnya Lembaga keuangan dan badan usaha dalam sektor non-bank senyatanya membantu dalam pemerataan pelayanan jasa keuangan dalam Masyarakat yang membutuhkan modal untuk memajukan usaha. Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana Masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga keuangan non-bank dan badan usaha lainnya otomatis mempermudah juga pemerataan perekonomian.

Koperasi merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatannya dengan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Pengaturan mengenai Koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Koperasi). Koperasi lahir pertama kali di Inggris dengan tujuan mendorong kemajuan ekonomi masyarakat. Sejak saat ini, Koperasi bertumpu pada kerjasama antara orang-orang yang dilakukan secara kekeluargaan dan demokratis tanpa memandang besarnya modal yang ada. Koperasi sering kali disebut sebagai perkumpulan anggota masyarakat yang setiap orang tersebut berhak atas modal Koperasi untuk dimiliki secara merata antar anggota (Ruslina, 2013).

Pasal 1 ayat (1) UU Koperasi mendefinisikan koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang seluruh kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan asas kekeluargaan. Berdasarkan hal tersebut, koperasi dipercaya sebagai gerakan ekonomi rakyat sebagai badan usaha yang berperan untuk mewujudkan kemajuan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan tujuan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana tercantum secara filosofis yang menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata.

Koperasi dinilai akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang memiliki unsur-unsur demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Masyarakat secara gotong-royong dan kekeluargaan memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya secara bersama-sama dengan menjalankan kegiatan usahanya. Sebagai suatu usaha bersama, maka Koperasi harus bertujuan untuk memajukan kesejahteraan para masyarakat, khususnya para anggotanya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, berdasarkan tujuan tersebut, artinya Koperasi harus mengutamakan arah yang berkaitan langsung dengan kepentingan dan kesejahteraan para anggota.

Salah satu kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Koperasi adalah kegiatan simpan pinjam sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 ayat (2) UU Koperasi yang menyatakan kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut cukup menjelaskan bahwa kegiatan simpan pinjam tersebut dilakukan melalui kegiatan menghimpun serta menyalurkan dana, hanya saja Koperasi hanya diperoleh untuk melayani anggota. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan salah satu jenis koperasi yang peranannya sangat dekat dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma menyatakan bahwa KSP merupakan salah satu jenis koperasi yang kegiatan utamanya adalah menyediakan jasa penyimpanan dana bagi para anggotanya dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggotanya (Hadhikusuma, 2001). Mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Permenkop USP), ketentuan Pasal 19 menyebutkan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam meliputi menghimpun dana simpanan dari anggota, memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan/atau anggotanya, dan mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman. KSP dapat disebut juga sebagai lembaga intermediasi yang memiliki peran untuk menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat sesuai dengan nilai-nilai serta prinsip yang tertanam dalam lembaga Koperasi.

Dalam praktiknya, Koperasi sebagai badan hukum memiliki beberapa masalah yang berpotensi dapat merugikan Koperasi itu sendiri. Biasanya, masalah tersebut terletak pada kelalaian atau bahkan tindakan yang dilakukan oleh para pendiri Koperasi. Hal yang paling krusial dan seharusnya dipatuhi oleh badan hukum, khususnya Koperasi, adalah aspek legalitas yang dalam implementasinya mengatur terhadap pelaksanaan Koperasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Fransiscus, 2023).

Koperasi memerlukan peranan seorang Notaris selaku pejabat umum yang berwenang terkait dalam legalitasnya sebagai badan hukum. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris hadir ditengah-tengah masyarakat untuk melayani pembuatan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan sempurna, mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang disebut dengan akta (Permana et al., 2021).

Diketahui bahwa dalam UU Koperasi, pendirian suatu Koperasi tidak harus dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang merupakan alat bukti yang sempurna, melainkan, suatu pendirian Koperasi dapat dibuat secara dibawah tangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU Koperasi yang menyatakan pembentukan Koperasi dilakukan dengan Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar. Hal tersebut mencerminkan untuk memberikan kebebasan kepada siapapun untuk mendirikan koperasi dengan akta pendirian secara otentik ataupun dibawah tangan tanpa melibatkan pejabat umum pembuat akta otentik. Hal tersebut melatarbelakangi dan menjadi suatu isu hukum terkait dengan kedudukan akta notaris dalam pendirian Koperasi sebagai badan hukum, terutama dalam KSP, sehingga dalam hal ini kiranya perlu mengkaji lebih dalam mengenai peranan notaris dalam pendirian KSP dan akibat hukum yang terjadi apabila pendirian KSP tidak dilakukan dengan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum dalam praktik pelaksanaan yang terjadi di masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan penelitian kepustakaan dengan cara meneliti data sekunder yang diantaranya bahan hukum primer yaitu Undang-Undang, bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, makalah, artikel, dan bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia.

Analisis data yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini yakni dengan metode analisis yuridis kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, mengolah, hingga menyimpulkan data untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi dan penunjang analisis hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendirian Koperasi Simpan Pinjam

Notaris merupakan salah satu pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan

undang-undang lainnya. Berdasarkan hal tersebut, Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang yang dapat membuat akta otentik, yaitu salah satu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN yaitu membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, dan hal-hal lainnya sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan perseorangan atau badan hukum dengan melandaskan pada kegiatan yang berdasarkan prinsip kekeluargaan dan gotong royong, khususnya untuk membantu kepentingan para anggotanya (Kasmir, 2010). Hal tersebut sejalan dengan dasar filosofis pembentukan koperasi yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menetapkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Oleh sebab itu, koperasi merupakan badan usaha berbadan hukum yang memerlukan kepastian hukum.

Pengertian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi adalah koperasi yang unit usahanya sebagian bergerak di bidang usaha simpan pinjam. Dalam menjalankan usahanya, KSP melakukan pengelolaan dana simpanan koperasi berjangka serta tabungan koperasi dari anggota dan calon anggota berupa simpanan wajib maupun simpanan sukarela hingga hibah yang diperoleh dan memberikan pinjaman kepada anggota dan calon anggota yang harus dikembalikan dengan biaya jasa sebagai pendapatan dari hasil kegiatan usaha tersebut.

Pada dasarnya pendirian KSP sama dengan Koperasi lainnya, yakni merujuk kepada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Koperasi) mengatur bahwa pendirian koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Dalam UU Koperasi tidak ditentukan bentuk akta pendirian dan anggaran dasar sehingga memberikan kebebasan dalam hal pendirian koperasi untuk dapat didirikan dengan akta dibawah tangan dengan tanpa melibatkan notaris selaku pejabat pembuat akta otentik (Untung, 2007). Namun dengan terbitnya Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 (Kepmenkop 98/2004) dalam dinyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat yang

berwenang dalam pembuatan akta Koperasi sebagai akta otentik yang merupakan bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar, serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi yang kemudian untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.

Seorang Notaris yang telah diangkat oleh Menteri yang berwenang tidak serta merta langsung dapat membuat seluruh akta, salah satunya akta pendirian Koperasi. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Notaris untuk menjadi Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Kepmenkop 98/2004 yakni:

- a. Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai peraturan Jabatan Notaris; dan
- b. Memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang Perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri.

Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) adalah Notaris yang telah ditetapkan atau terdaftar sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Notaris dalam hal ini membantu proses akta pendirian koperasi. Hal yang perlu diperhatikan adalah Notaris yang dipilih harus Notaris yang bersertifikat yang dapat membuat akta pendirian Koperasi atau Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, karena dalam pelaksanaan pembuatan akta-akta keperluan Koperasi, hanya NPAK yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perkoperasian.

Peran dan tanggung jawab Notaris dalam pendirian KSP terletak dalam akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar. NPAK dalam pendirian badan hukum Koperasi dapat berperan sebagai Mediator (Untung, 2007). Notaris yang telah teregister sebagai NPAK tidak sebatas menjelaskan mengenai Koperasi saja, melainkan harus memberikan informasi secara menyeluruh mengenai syarat-syarat dan mekanisme pendirian Koperasi. Hal tersebut bukan semata-merta hanya untuk keabsahan pendirian Koperasi tersebut, melainkan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada NPAK sendiri bahwa akta pendirian Koperasi yang dibuatnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu, Notaris memiliki kewenangan untuk mengetahui visi misi dari Koperasi serta memastikan apa saja yang dimuat dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU Koperasi memuat sekurang-kurangnya: daftar nama pendiri; nama dan tempat kedudukan; maksud dan tujuan serta bidang usaha; ketentuan mengenai keanggotaan, Rapat Anggota, pengelolaan, permodalan, jangka waktu berdirinya,

pembagian hasil usaha dan sanksi. Kemudian pembuatan akta pendirian koperasi haruslah berdasarkan berita acara dalam rapat pendirian koperasi yang mana rapat pendirian tersebut harus dihadiri oleh NPAK serta perwakilan Dinas Koperasi setempat.

Pada dasarnya, Koperasi yang telah didirikan sesuai dengan prosedur tersebut nantinya akan memperoleh akta pendirian dan notulen rapat pendirian yang dibuat oleh NPAK yang bersangkutan. Selanjutnya, akta pendirian tersebut dalam kurun waktu 60 hari, harus dilakukan permohonan untuk mendapatkan status badan hukum. Berdasarkan ketentuan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi (Permenkumham 14/2019), Notaris berperan untuk mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian selaku kuasa dari pemohon kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum melalui Direktur Jendral Administrasi Badan Hukum (SABH) melalui AHU Online dengan mengisi format pengesahan akta pendirian serta melengkapi dokumen pendukung yang berupa pernyataan dari pihak pemohon terkait dengan kelengkapan atas dokumen untuk pendirian koperasi dan mengunggah akta pendirian Koperasi serta berita acara Koperasi. Selanjutnya dalam hal permohonan diterima, Menteri akan menerbitkan Keputusan Menteri yang berkaitan dengan pengesahan akta pendirian Koperasi melalui elektronik dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Selain terkait dengan akta pendirian Koperasi, Notaris berperan dalam hal perubahan anggaran Koperasi sebelum berstatus badan hukum dan perubahan anggaran dasar Koperasi setelah berstatus anggaran dasar. Apabila perubahan anggaran dasar diubah oleh para pendiri Koperasi yang telah disepakati dengan adanya rapat anggota sebelum berstatus badan hukum, keputusan rapat anggota tersebut diserahkan kepada Notaris untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan. Kemudian, para pendiri dapat menyampaikan surat susulan yang berisikan ketentuan mengenai anggaran dasar yang ingin diubah tanpa adanya pengajuan permohonan pengesahan badan hukum yang baru (Diana, 2024).

Sedangkan, perubahan anggaran dasar sesudah koperasi berstatus badan hukum wajib dilakukan dengan rapat anggota sesuai dengan tata cara yang diatur dalam anggaran dasar dengan menilai perubahan anggaran dasar tersebut. Selain itu, Notaris berperan dalam perubahan anggaran dasar yang semula dibuat dalam bentuk di bawah tangan menjadi anggaran dasar yang berbentuk Notaril (Rosana, 2009).

Peran notaris dalam akta Notariil tersebut agar memastikan kesepakatan kedua belah pihak atau lebih untuk dituangkan dalam suatu akta perjanjian, yang membedakan terletak dalam hal isi perjanjian tersebut merupakan keinginan para pihak dan bukan

kehendak dari Notaris dalam pembuatan aktanya (Sumini & Purnawan, 2017). Perubahan anggaran dasar tersebut bertujuan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris dalam hal tersebut, membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang berupa akta perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh anggota Koperasi dalam rangka perubahan anggaran dasar koperasi. Akta perjanjian tersebut berisikan kesepakatan para anggota Koperasi dalam suatu Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar. Kemudian perubahan anggaran dasar tersebut dilengkapi dengan Berita Acara Rapat (BAR) Anggota Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris dan Notulen rapat yang kemudian diajukan persetujuan Menteri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Akta tersebut dibuat (Diana, 2024).

Dalam hal untuk menghadiri rapat anggota, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang koperasi, tidak ada kewajiban Notaris untuk hadir. Namun apabila dalam hal Notaris diminta hadir untuk menjalankan kewenangannya sebagai saksi notulen, maka Notaris wajib untuk memastikan jalannya rapat tersebut telah sesuai dengan tata tertib serta anggaran dasar Koperasi dan kemudian mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam rapat anggota yang akan dituangkan dalam bentuk berita acara rapat. Notaris yang diminta kehadirannya dalam rapat anggota maka berperan pula untuk memvalidasi agenda yang akan dibahas ketika rapat anggota tersebut, karena pada dasarnya pembahasan yang terjadi dalam rapat anggota harus sesuai dengan yang tertera dalam agenda rapat.

Pasal 65 UUJN menyatakan Notaris harus bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya. Secara umum, selayaknya suatu jabatan pasti memiliki batas waktu, baik terhadap wewenang ataupun tanggung jawabnya. Tanggung jawab sewajarnya melekat pada seseorang yang masih mengemban jabatan tersebut dan akan berakhir kemudian ketika jabatan tersebut telah usai. Berbeda dengan jabatan yang diemban oleh Notaris, pertanggungjawaban terkait akta yang dibuatnya melekat kepadanya hingga Notaris tersebut meninggal dunia. Artinya, selama Notaris tersebut hidup, Notaris tersebut tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya terkait akta yang dibuatnya. Namun dalam pembuktian sendiri, terdapat batas waktu (daluarsa) yakni 30 (tiga puluh) tahun untuk dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas akta tersebut ke pengadilan, terhitung sejak tanggal akta tersebut dibuat. Hal tersebut bertujuan agar terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta otentik merupakan bukti tulisan yang memiliki kekuatan pembuktian, termasuk akta notaris di dalamnya. Dalam suatu permasalahan hukum, biasanya akta

Notaris tersebut digunakan untuk menegaskan fakta-fakta yang ada dengan dasar pembuktian yang tercantum didalamnya. Terkait dengan akta pendirian Koperasi, Notaris bertanggung jawab terhadap keabsahan materiil akta yang dibuatnya termasuk menimbulkan kerugian pada pihak lain ataupun tidak terpenuhinya keharusan yang ada dalam akta tersebut.

Peranan Notaris dalam pendirian KSP artinya terletak dalam pembuatan akta pendirian koperasi yang memiliki status sebagai akta otentik. Walaupun dalam UU Koperasi memberikan kebebasan kepada siapapun yang ingin mendirikan Koperasi dengan akta otentik maupun dibawah tangan. Tetapi akta pendirian yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris akan berstatus sebagai akta otentik yang sah dan dapat digunakan sebagai bukti sah dalam perbuatan hukum apapun, termasuk didalamnya apabila terjadi hal-hal yang mengharuskan Koperasi tersebut ke dalam proses peradilan. Artinya, akta pendirian Koperasi tersebut sebagai bentuk kepastian hukum dari Koperasi atas pendiriannya. Sedangkan tanggung jawab Notaris terletak dalam akta pendirian yang dibuatnya. Artinya, jika terjadi masalah atau sengketa terkait akta tersebut, Notaris dapat dimintai keterangan serta pertanggungjawabannya selama Notaris itu masih hidup terlepas apakah telah pensiun atau mengundurkan diri dari jabatannya.

Akibat Hukum bagi Pendirian Koperasi yang Tidak Disertai dengan Akta Notaris

Perkembangan, pembangunan, dan perlindungan bagi Koperasi telah dijamin oleh negara setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Koperasi). Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Koperasi sebagai salah satu bentuk badan hukum yang didirikan oleh perorangan atau badan hukum koperasi memerlukan akta pendirian guna menjamin legalitas pendiriannya. Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 menyebutkan bahwa tugas pokok Notaris dalam rangka pembuatan akta autentik yakni sebagai bukti bahwa telah dilakukan suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar, serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi yang kemudian untuk dimintakan pengesahannya kepada pejabat yang memiliki wewenang terkait dengan hal tersebut. Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 juga mengatur tugas pokok Notaris dalam rangka menjamin legalitas pendirian Koperasi yakni meliputi: pembuatan akta pendirian

Koperasi, pembuatan akta perubahan anggaran dasar Koperasi dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan Koperasi (G. Ratangin, 2017).

Notaris berperan untuk membuat akta pendirian bagi orang-orang yang mendirikan koperasi. Dengan demikian dalam pendirian Koperasi, Notaris berperan untuk membuat akta pendirian bagi orang-orang yang mendirikan Koperasi. Berdasarkan Pasal 4 huruf b Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Notaris yang akan membuat akta pendirian koperasi dituntut untuk memahami Koperasi dengan memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang Perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri (G. Ratangin, 2017). Akta pendirian koperasi yang dibuat oleh Notaris menjadi salah satu bukti hukum yang kuat dalam rangka pengelolaan koperasi sehingga membantu menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para anggota koperasi.

Peranan dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang membuat akta autentik sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat koperasi, Akta autentik yang dibuat oleh notaris sangat penting dalam rangka menjamin kepastian dan perlindungan hukum serta menjadi alat bukti yang sempurna di Pengadilan. Akta autentik menjadi alat bukti yang sempurna karena memiliki tiga kekuatan pembuktian yakni kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*) (Sahertian et al., 2021). Suatu akta bisa di buat secara di bawah tangan yang di sahkan atau akta autentik yang dibuat oleh Notaris selama para pihak sepakat dengan segala hak dan kewajiban yang tertuang di dalamnya. Bagi para pihak yang mengingkari segala hak dan kewajiban yang telah tertuang di dalam akta tersebut maka dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi atau ketidakmampuan seseorang yang telah sepakat untuk membuat perjanjian dan tidak memenuhi prestasinya. Oleh karena itu, Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin perlindungan hukum sebagai refleksi dari pemenuhan serta pelaksanaan hak dan kewajiban antara suatu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan penuh.

Landasan hukum mengenai akta notaris sebagai legalitas pendirian Koperasi yang sah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-IX/2013 mengenai pembatalan keseluruhan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang berakibat adanya penggeseran peraturan Undang-undang tentang perkoperasian yang sementara waktu landasan hukumnya kembali pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun

1992 tentang Perkoperasian sampai diterbitkannya Undang-undang baru tentang perkoperasian tersebut. Atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-IX/2013 tersebut menjadikan seluruh prosedur dan tata cara pendirian koperasi sejak tanggal dicabutnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi kembali pada Undang- Undang- Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta seluruh peraturan pelaksanaannya (M. G. Ratangin, 2017).

Akibat hukum yang ditimbulkan bagi Notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yakni Notaris tidak lagi dapat membuat akta pendirian koperasi berdasarkan prosedur dan tata cara yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat sebagai undang-undang, maka dalam dasar hukum peraturan mengenai perkoperasian menjadi tidak berlaku lagi dan Notaris diwajibkan untuk mengikuti peraturan hukum mengenai perkoperasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta pelaksanaannya. Akibat hukum bagi Koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tetap sah secara hukum namun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasiaan beserta seluruh peraturan pelaksanaannya.

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang dalam membuat akta pendirian koperasi dapat melakukan penyesuaian kembali terkait dengan proses pembuatan akta pendirian koperasi tersebut berdasarkan (M. G. Ratangin, 2017):

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- b. Peraturan Menteri Negara Koperai dan UKM Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Koperasi
- c. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi.

Organisasi Notaris di Indonesia atau yang biasa disebut dengan (INI) pernah membuat nota kesepakatan atau *Memorandum of Understand (MoU)* dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang menyebutkan bahwa kedua lembaga tersebut sepakat untuk bekerja sama menyelenggarakan suatu pelatihan bagi seluruh anggota INI dan memberikan sertifikasi kepada para notaris serta memberikan notaris wewenang untuk membuat akta koperasi yang meliputi akta pendirian, perubahan berita acara, dan akta

lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pendirian koperasi. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah juga mengakui bahwa organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi yang mewadahi seluruh Notaris di seluruh Indonesia yang akan membuat akta-akta yang berkaitan dengan Koperasi sebagai badan hukum.

Akta pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris menjadi salah satu bukti legalitas yang sangat kuat, bahkan di lembaga peradilan akta autentik yang dibuat oleh Notaris menjadi bukti yang sempurna kecuali dapat di buktikan sebaliknya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa bagi pendirian koperasi yang tidak disertai dengan akta yang dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) menjadi tidak sah secara hukum dan pendirian koperasi tersebut tidak dapat diakui keberadaannya sebagai sebuah badan hukum yang memiliki legalitas. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi orang yang hendak mendirikan lembaga koperasi agar terlebih dahulu mempelajari bagaimana keabsahan dan legalitas pendirian badan hukum Koperasi agar sah di mata hukum dan dapat berjalan sesuai dengan prinsip pendirian badan hukum Koperasi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Peran dan tanggung jawab notaris terkait akta pendirian koperasi simpan pinjam adalah Sebagai pejabat umum, notaris memiliki tanggung jawab utama dalam membuat akta otentik yang berfungsi sebagai bukti sah terlaksananya suatu perbuatan hukum terkait pendirian, perubahan anggaran dasar, serta akta-akta lain yang berkaitan dengan kegiatan koperasi. Akta tersebut diperlukan untuk diajukan kepada pejabat berwenang agar dapat disahkan. Selain berfokus pada akta pendirian koperasi, notaris juga memiliki peran penting dalam berbagai kegiatan koperasi lainnya. Diharapkan notaris dapat memberikan nasihat dan penjelasan kepada para pendiri koperasi, sehingga koperasi dapat berkembang dengan baik di masa mendatang. Dengan kemampuan notaris untuk menyusun akta-akta pendirian koperasi secara menyeluruh, anggota koperasi akan merasa lebih terarah dalam membangun koperasi mereka. Oleh karena itu, akta pendirian koperasi yang disusun oleh notaris diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Melalui pelatihan yang serius, diharapkan notaris dapat lebih memahami karakter dan kebutuhan koperasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam sektor ini.

Akibat hukum bagi pendirian koperasi yang tidak disertai dengan akta notaris adalah terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang bunyinya sebagai berikut: Notaris tidak lagi diperkenankan untuk menyusun akta pendirian

koperasi berdasarkan prosedur dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Hal ini disebabkan karena undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sebagai konsekuensinya, dasar hukum untuk peraturan mengenai perkoperasian yang sebelumnya ada menjadi tidak berlaku. Saat ini, Notaris diwajibkan untuk mengikuti ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta pelaksanaannya. Meskipun demikian, koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tetap sah secara hukum. Namun, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi tersebut wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan seluruh peraturan pelaksanaannya.

Para pihak yang akan mendirikan KSP harus di berikan edukasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya akta notaris dalam proses pendiriannya. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menyelenggarakan pelatihan atau seminar yang fokus pada aspek legal dalam pendirian koperasi. Dengan demikian, mereka akan lebih memahami peran notaris serta kewajiban hukum yang harus mereka penuhi. Notaris dapat menjalin kerja sama yang lebih erat dengan instansi terkait, seperti Dinas Koperasi dan UKM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kerja sama ini bertujuan untuk mempermudah proses pendaftaran dan legalisasi koperasi, sehingga pendirian koperasi yang sah dan terdaftar dapat berlangsung dengan lebih cepat. Selama proses ini, notaris harus memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan untuk pendirian koperasi simpan pinjam, termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), disusun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemantauan yang cermat terhadap struktur organisasi koperasi dan kepemilikan anggota sangat penting agar tidak ada aspek yang terlewatkan. Notaris juga harus memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pendirian koperasi memahami dengan jelas hak dan kewajiban mereka. Komunikasi yang transparan dan terbuka antara notaris dan pihak pendirian sangatlah krusial untuk mencegah terjadinya miskomunikasi terkait prosedur hukum yang harus diikuti. Agar koperasi dapat beroperasi dengan baik, notaris juga dapat memberikan saran untuk melakukan pengawasan dan audit secara berkala terhadap kegiatan koperasi. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa koperasi tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku setelah pendirian, sehingga dapat menghindari permasalahan hukum di masa mendatang

DAFTAR REFERENSI

- Diana. (2024). *Peranan notaris dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar koperasi beserta pengesahannya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Notarius*, 2(2), 54.
- Fransiscus, R. (2023). *Peran notaris dalam rapat anggota tahunan (RAT) pada koperasi*. *Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 5(2), 22–28.
- Hadhikusuma, R. T. S. R. (2001). *Hukum koperasi Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2010). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Rajawali Pers.
- Permana, I. G. A., Muhaimin, & Suhartana, L. W. P. (2021). *Peranan notaris dalam pendirian koperasi sebagai badan hukum*. *Jurnal Education and ...*, 9(3).
- Ratangin, G. (2017). *Program magister kenotariatan program pascasarjana fakultas hukum Universitas Islam Indonesia 2017*. 17921049.
- Ratangin, M. G. (2017). *Pergeseran kekuatan akta autentik serta kewenangan notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013)*. *Jurnal Lex Renaissance*, 2(1).
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss1.art8>
- Rosana, M. (2009). *Konsep hukum koperasi modern bagi koperasi sebagai organisasi perusahaan berstatus badan hukum sempurna*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 201.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol0.no0.193>
- Ruslina, E. (2013). *Dasar perekonomian Indonesia dalam penyimpangan mandat konstitusi UUD Negara Tahun 1945*. Total Media.
- Sahertian, A. E., Marlyna, H., & Ridwan, F. H. (2021). *Implikasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 terhadap peranan notaris pembuat akta koperasi Indonesian Notary*, 3.
<http://www.notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2026>
- Sumini, & Purnawan, A. (2017). *Peran notaris dalam membuat akta perjanjian notariil*. *Jurnal Akta*, 4(4), 563–566.
- Untung, B. (2007). *Hukum koperasi dan peranan notaris Indonesia*. ANDI.